PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
KECAMATAN ARGA MAKMUR
DESA GUNUNG AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNG AGUNG
Nomor : 24 Tahun 2024

TENTANG
PENUNJUKAN IMP BANGGA KENCANA DAN SUB IMP BANGGA KENCANA
DESA GUNUNG AGUNG
TAHUN 2024

KEPALA DESA GUNUNG AGUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan Keluarga Berencana di tingkat Desa perlu ditunjuk IMP Bangga Kencana dan SUB IMP Bangga Kencana;
b. bahwa Program Keluarga Berencana adalah upaya pemerintah dalam rangka pengaturan angka kelahiran menuju keluarga sehat dan sejahtera;
c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan penunjukan IMP Bangga kencana dan SUB IMP Bangga Kencana dengan keputusan Kepala Desa Gunung Agung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;